



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 556 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH KEHUTANAN AHLI**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kahutanan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Penyuluh Kehutanan Ahli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Penyuluh Kehutanan setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/556 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 1-7-2016

NO	N A M A / TTL	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
I	2	3	4	5	6	7
1.	<b>SURATNO, SP</b> Ngawi, 08-02-1959	19590208 198711 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Penyuluh Kehutanan Penyelia UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Nawangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan	Penyuluh Kehutanan Muda UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Nawangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Muda Rp 960.000,00 b. Jml. Angka Kredit 441,375
2.	<b>TUMINI, SP</b> Pacitan, 05-04-1969	19690405 199403 2 016	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Tegalombo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan	Penyuluh Kehutanan Pertama UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Tegalombo Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Pertama Rp 540.000,00 b. Jml. Angka Kredit 185,052

BUPATI PACITAN



INDARTATO